

Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi pada Beberapa Desa di Kabupaten Pidie)

Saifatul Husna *¹, Syukriy Abdullah ²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Syiah Kuala
e-mail: saifatulhusna.unsyiah@gmail.com*¹syukriya@gmail.com²

Abstract

The laws of Republic Indonesia No. 6 year 2014 concerning the Villages is a product of the reformation era that became initial form of village autonomy in governing nor managing the Village's finance. Considering the funds received by the village is sufficiently a large number and keeps increasing every year, then in governing and managing village's finance, it required for reliable village apparatuses capacity and other appropriate facilities in order to make the implementation more purposeful and more accountable. This study was conducted to provide empirically overview about the readiness of village apparatuses in implementating village finance in accountability in accordance to Law No. 6 of 2014 concerning the village.

This research was conducted in eight villages in District of Pidie, consists of, Bintang Hu, Dayah Baroe, Nien Lambideng, Arusan, Deyah Blang, Ribeun, and Lampoh Siron. This research is descriptive study which used qualitative data by conducted interview and documentation. The result shows that in eight villages sampled, only one village were not ready in the planning process and accountability of village finance. The problem faced by village apparatuses in managing village's finance is the lack of qualified human resources and have understanding about management of village's finance, it results the village apparatuses prefer to use third parties services in preparing and formulating the reports required.

Keywords: *The Laws of Village, Village Apparatuses Capacity, Village's Finance Management, Accountability*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat yang berdasarkan hukum memiliki batas wilayah dan wewenang untuk mengatur serta mengurus urusan di dalam pemerintahan, kepentingan dari masyarakat setempat menurut prakarsa masyarakat, hak atas asal usul, atau hak secara tradisional yang telah diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari segi politis undang-undang ini memberikan sebuah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa. Pemerintah desa mempunyai kewenangan yang disebut dengan otonomi desa.

Sulumin (2015) mendefinisikan otonomi desa merupakan kewenangan bagi desa dalam mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan prakarsa yang ada. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 34, desa memiliki wewenang berdasarkan hak asal-usulnya dalam mengurus sistem di organisasi masyarakat, pembinaan kelembagaan bagi masyarakat dan lembaga hukum, pengelolaan atas tanah kas desa, dan pengembangan peranan masyarakat desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan atau sering disebut dengan otonomi desa, pemerintah desa tersebut membutuhkan sumber keuangan dan pendapatan desa yang nantinya dikelola melalui APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Nantinya kepala desa yang akan bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Peraturan Desa yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan dilakukan secara tertib dan disiplin terhadap anggaran. Pengelolaan keuangan desa tersebut dikelola dalam 1 tahun anggaran yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan yang mewakili pemerintah desa dalam

kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan tersebut dipegang oleh kepala desa dan dibantu oleh PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa). PTPKD ini berasal dari unsur perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikemukakan bahwa struktur pendapatan desa terdiri atas pendapatan asli desa, bantuan dari pemerintah kabupaten, bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, sumbangan dari pihak ketiga, dan pinjaman desa. Selengkapnya struktur keuangan desa tersebut disajikan dalam tabel 1.1

Tabel 1.1
Struktur Pendapatan Desa

1. Pendapatan Asli Desa <ul style="list-style-type: none"> • Hasil Usaha Desa • Hasil Kekayaan Desa • Hasil Swadaya dan Partisipasi • Hasil gotong-royong • Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah
2. Bantuan dari pemerintah Kabupaten <ul style="list-style-type: none"> • Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota • Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota • Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
3. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
4. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
5. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
6. Lain-lain pendapatan desa yang sah

Sumber: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berkenaan dengan dana yang diluncurkan ke desa, informasi yang disampaikan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet RI, menyebutkan bahwa Aceh berada di urutan ketiga yang menjadi provinsi yang paling banyak menerima dana desa yang dalam APBN-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan) Tahun 2015 sebesar Rp 1,707 triliun setelah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 2,214 triliun dan disusul Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 2,214 triliun, sedangkan kabupaten/kota yang menerima dana desa paling banyak adalah Aceh Utara Rp 222,413 miliar, Kabupaten Pidie Rp 189,166 miliar, Kabupaten Bireun Rp 158,871 miliar, Kabupaten Aceh Besar Rp 156,476 miliar, dan Kabupaten Tolikara (Papua) sebesar Rp 142,664 miliar.

Alokasi dana untuk desa yang kini disalurkan setiap tahunnya kepada seluruh desa dalam penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan, mengingat setelah adanya kebijakan ini desa mendapat alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya telah dilakukan secara mandiri. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang dapat dipertanggungjawabkan kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran. Dengan jumlah dana yang tidak sedikit ini tidak menutup kemungkinan adanya tindakan penyelewengan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabilitas.

Pengalokasian dana desa juga dapat menimbulkan kekhawatiran bagi sejumlah kalangan. Dikarenakan, belum semua kepala desa dan perangkatnya memiliki kecakapan dalam membelanjakan dan membuat LPj (laporan pertanggungjawabannya). Tentunya ini akan menjadi suatu tantangan dalam penyelenggaraan keuangan desa. Seharusnya pemerintah daerah memainkan peranan penting dalam memberikan perhatian atas kapabilitas para penyelenggara pengelolaan keuangan desa dengan membuat suatu petunjuk pengelolaan keuangan desa yang lebih rinci dalam rangka penyelenggaraan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Kepala desa dan aparatur desa masih perlu diberikan pemahaman melalui pelatihan atau sosialisasi mengenai pengelolaan keuangan desa dan cara pertanggungjawaban dana desa. Agar tidak berurusan dengan hukum, maka perangkat desa, terutama kepala desa harus berhati-hati dalam mengelola dana desa.

Berdasarkan artikel koran Serambi edisi 5 Mei 2015 Kepala Bappeda Pidie, Muhammad Adam MT menjelaskan bahwa masa transisi pada tahun pertama peluncuran dana desa di Kabupaten Pidie masih perlu pendampingan. Selain itu, aparatur desa harus diberikan sosialisasi dan dipersiapkan dengan baik agar dapat mengelola dana desa dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut “Bagaimana kesiapan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa silihat secara akuntabilitas sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di beberapa desa di Kabupaten Pidie”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara empiris bagaimana kesiapan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa secara akuntabilitas sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di beberapa desa di Kabupaten Pidie.

1.4 Kegunaan Penelitian

Bagi akamedisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik yaitu mengenai kesiapan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa secara akuntabilitas sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya pada beberapa desa di Kabupaten Pidie, sedangkan bagi praktisi diharapkan dapat mengembangkan literatur-literatur akuntansi yang sudah ada dan memperkuat penelitian sebelumnya yaitu berkaitan dengan kesiapan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa secara akuntabilitas sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

1. Kajian Pustaka

2.1 Pengertian Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 Ayat (1) yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat yang secara hukum memiliki batas wilayah dan wewenang dalam mengatur dan mengurus urusan di pemerintahan, kepentingan bagi masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak secara tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa Pasal 1 Ayat (5) juga mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat yang secara hukum memiliki batas-batas wilayah dan berwenang dalam mengatur dan mengurus kepentingan bagi masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2 Pemerintahan Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (1-2), yang dimaksud pemerintahan desa adalah penyelenggaraan mengenai urusan bagi pemerintahan dan kepentingan bagi masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa (yang meliputi kepala desa dan perangkat desa) dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

2.3 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 71 Ayat (1), keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan

pengelolaan keuangan desa. Pendapatan desa tersebut bersumber dari berbagai dana seperti pendapatan asli desa, alokasi anggaran dan pendapatan dan belanja pemerintah pusat, hasil pajak daerah dan retribusi, bantuan keuangan daerah kabupaten dan provinsi, dan dana lainnya.

2.4 Pengembangan Perangkat Desa

Desa sebagai organisasi pemerintah dibentuk dan didirikan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena memiliki tugas yang berat, organisasi pemerintah harus dipimpin dan diisi oleh sumber daya manusia terpilih yang memiliki semangat yang tinggi, komitmen yang utuh, dan kompetensi yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Lembaga Administrasi Negara RI, 2009).

Dalam ilmu manajemen personalia upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia disebut pengembangan karyawan. Tujuan pengembangan karyawan adalah untuk memperbaiki efektifitas kerja karyawan dalam mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan (Heidjarachman, 2008:74). Perangkat desa yang kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang bidang tugasnya akan mengalami kesulitan dan kelambatan dalam bekerja, yang berakibat pada pemborosan bahan, waktu, dan biaya.

Pengembangan perangkat desa merupakan keharusan yang harus dilakukan secara terus-menerus, mengikuti perkembangan masyarakat, kemajuan teknologi, dan bertambahnya tugas serta wewenang yang harus diemban. Ada beberapa cara pengembangan perangkat desa sesuai kekurangan dan kebutuhannya, yaitu:

1. Meningkatkan tingkat pendidikan
Peningkatan tingkat pendidikan dilakukan bagi para perangkat desa yang berpendidikan setingkat SD (Sekolah Dasar) dan SMP (Sekolah Menengah Pertama). Perangkat desa yang belum tamat pendidikan setingkat (Sekolah Menengah Atas) diwajibkan menempuh pendidikan melalui Kelompok Belajar Paket B dan Paket C. Biaya yang diperlukan untuk pendidikan bisa dianggarkan dalam APBD desa baik seluruhnya maupun sebagian yang diberikan dalam bentuk bantuan pendidikan. Bahkan jika mampu perangkat desa yang telah berpendidikan setingkat SMA juga diharapkan menempuh pendidikan tinggi agar bisa menyesuaikan diri dengan kemajuan masyarakat yang dilayaninya.
2. Diklat (Pendidikan dan Pelatihan)
Diklat diselenggarakan oleh lembaga khusus yang bertugas mengembangkan aparatur pemerintah. Diklat sangat diperlukan bagi semua perangkat desa baik yang baru diangkat maupun yang sudah lama bekerja agar dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan bidang tugasnya. Pelaksanaan diklat bisa secara bertahap setiap tahun, misalnya pada tahun pertama dilakukan diklat bagi kepala urusan tata usaha, tahun kedua bagi kepala

urusan keuangan, dan seterusnya hingga semua perangkat desa mendapat kesempatan mengikuti diklat. Biaya pendidikan dan pelatihan bisa dianggarkan dalam APBD kabupaten atau dianggarkan oleh masing-masing desa dalam APBDes.

3. Kursus atau *in house training*

Kursus adalah proses pendidikan yang dilakukan pada suatu lembaga pendidikan ketrampilan. *In house training* adalah pelatihan yang dilakukan bagi karyawan di tempat kerjanya dengan cara mengundang pelatih yang profesional. Bagi perangkat desa yang memiliki tugas khusus namun belum memiliki keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan bidang tugasnya maka perlu diberi kesempatan mengikuti kursus. Seorang kepala atau staf urusan keuangan yang belum memiliki keahlian dibidang keuangan maka diharuskan mengikuti kursus akuntansi. Demikian juga bagi perangkat desa yang belum mampu mengoperasikan komputer atau teknologi informasi diharuskan mengikuti kursus komputer atau mengikuti *in house training* bersama-sama perangkat lainnya. Biaya kursus dan *in house training* bisa dianggarkan dalam APBDesa.

4. Pengembangan sistem seleksi perangkat desa

Untuk mendapatkan perangkat desa yang berkualitas tentunya diperlukan sistem seleksi yang baik, yang memungkinkan mendapatkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang tugas yang akan diberikan. Untuk mendapatkan seorang kelapa urusan keuangan misalnya, maka disyaratkan bagi pelamar dari lulusan SMK program keahlian akuntansi atau lulusan SMA/MA yang memiliki ijazah keterampilan akuntansi.

2.5 Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan konsep yang dikenal dalam organisasi pelayanan publik, dimana masih diminati didalam kompleksitas, sejarah, dan implikasinya. Akuntabilitas mempunyai arti mengurus dan mengaudit, melakukan tanggung jawab, laporan kinerja, menjawab atas perilaku atau tindakan-tindakan yang telah dilakukan, keputusan dan tindakan, terbuka bagi pemeriksaan dan peradilan, serta bagian dari sanksi dan penghargaan (Wilson, 1993:123).

Menurut Supriyono (2001:23) akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Manajemen suatu organisasi dapat dikatakan sudah akuntabel apabila dalam pelaksanaan kegiatannya telah memenuhi persyaratan: (1) menentukan

tujuan yang tepat, (2) mengembangkan standar yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan, (3) secara efektif mempromosikan penerapan pemakaian standar, (4) mengembangkan standar organisasi dan operasi secara ekonomis dan efisien. Rasul (2003:11) menyatakan bahwa akuntabilitas didefinisikan secara sempit sebagai kemampuan untuk memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat secara luas atau dalam suatu organisasi.

2.6 Prinsip-Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar/prinsip penting dalam *good governance* juga memiliki beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam rangka efektifitas penerapan konsep akuntabilitas. Prinsip-prinsip tersebut menurut *Citizen's Circle of Accountability* dalam Andangmadja (2011) dalam Stewart seperti dikutip LAN dan BPKP (2001) meliputi:

1. *Intentions Disclosure*

Wajar bagi pengemban akuntabilitas yang melakukan kegiatan-kegiatan yang akan mempengaruhi publik, untuk menyampaikan kepada publik hasil-hasil yang akan diberikan. Selain itu juga dikemukakan alasan mengapa hasil tersebut bermanfaat, adil, dan wajar. Salah satu bentuk akuntabilitas dapat dilakukan dalam bentuk ekuitas.

2. *Directing Mind Visibility*

Laporan pemerintah atau organisasi lain yang mempengaruhi publik dalam hal-hal yang penting harus mengidentifikasi *directing mind* atau *will* dari mereka yang bertanggungjawab dan akuntabel untuk suatu kegiatan tertentu. Laporan tersebut dipublikasikan untuk melaporkan kegiatan apa yang telah dilakukan oleh anggota organisasi, baik yang benar-benar telah dilakukan atau yang gagal dilaksanakan.

3. *Performance Visibility*

Kinerja aktual harus diungkapkan melalui akuntabilitas publik yang memadai oleh para pengemban tanggungjawab yang memiliki akuntabilitas kinerja. Pihak berwenang memberikan akuntabilitas bagi semua kegiatan yang dilaksanakan dan pembelajaran yang diperoleh dari penerapannya dengan tepat waktu.

4. *Reciprocal Accountability*

Mereka yang memiliki posisi senior dalam suatu organisasi menyampaikan akuntabilitas kepada anggota-anggota organisasi tentang tiga hal, yang meliputi:

- (a) untuk apa memilih tujuan-tujuan tertentu, (b) untuk siapa, dan (c) apa yang diharapkan.
5. *The Balance of Power, Duties and Accountability*
Keseimbangan antara kekuasaan, tugas dan akuntabilitas akan mempengaruhi kewajaran dalam pemberian pertanggungjawaban. Selain itu juga memberikan harapan-harapan untuk mengatasi hambatan-hambatan.
 6. *Answering for Precaution Taken*
Merupakan suatu kewajiban bagi para pengambil keputusan untuk memberikan informasi yang memadai tentang resiko-resiko penting bagi keselamatan masyarakat, sosial, keadilan hukum dan lingkungan serta apa yang bisa dilakukan untuk sedapat mungkin menghindari atau meminimalkan resiko-resiko tersebut.
 7. *Corporate Fairness*
Terjadinya *conflict of interest* yang timbul antara melayani kepentingan publik dan melayani keinginan publik dan manajemen organisasi menentukan adanya pertanggungjawaban yang dipublikasikan, pertanggungjawaban ini dapat mengurangi kemungkinan suatu organisasi berlaku tidak wajar dan merugikan publik.
 8. *Citizen Caution*
Warga negara berperan aktif dalam meminta haknya untuk pertanggungjawaban, serta menggunakan pertanggungjawaban tersebut secara wajar.
 9. *Validation of Assertions*
Pertanggungjawaban publik untuk kehendak-kehendak, hasil-hasil atau pembelajaran yang dilakukan memperoleh validasi dari kelompok publik yang berminat dan memiliki pengetahuan, atau para praktisi yang profesional atau keduanya.
 10. *Rights Roles*
Para pengemban tanggungjawab memberikan pertanggungjawaban untuk kehendak-kehendaknya, alasan-alasan yang dilakukan dan hasil-hasil yang dicapai. Kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban tidak dapat dialihkan kepada inspektur eksternal, pemeriksa komisaris, ombudsman, atau penilai lainnya.
 11. *Governing Body and Citizen Responsibility*
Untuk membantu meningkatkan kewajaran dan kelengkapan pertanggungjawaban, badan-badan yang memiliki legitimasi untuk

memberikan pertanggungjawaban melakukannya secara wajar, jujur dan bertanggungjawab. Hal ini berlaku bagi kedua belah pihak pemerintah maupun kelompok masyarakat yang berkepentingan.

12. *Wage of Abdications*

Sepanjang pertanggungjawaban telah diberikan secara wajar, dan penilaian publik telah dilakukan dengan wajar, dan dinilai ada indikasi penyimpangan, akuntabilitas memberikan orientasi untuk menindaklanjuti penyalahgunaan wewenang, serta menunjuk warga negara lain yang lebih kompeten.

Mardiasmo (2002:21) dalam Andangmadja (2012) menjelaskan bahwa ada empat indikator akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, diantaranya *accountability for probity and legality*, *process accountability*, *program accountability*, dan *policy accountability*. *Accountability for probity and legality* (akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, kepatuhan birokrat terhadap hukum dan jaminan penegakan hukum, serta peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber daya publik. Ukuran dari akuntabilitas hukum adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Process accountability (akuntabilitas proses) terkait dengan memadai atau tidaknya prosedur dalam rangka pelaksanaan tugas. Proses akuntabilitas mencakup kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Proses akuntabilitas ini termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.

Program accountability (program akuntabilitas) terkait dengan pertimbangan-pertimbangan mengenai pencapaian tujuan. Apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

Indikator terakhir terkait akuntabilitas yang harus dimiliki organisasi sektor publik adalah *policy accountability* (akuntabilitas kebijakan). Akuntabilitas kebijakan ini terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap legislatif dan masyarakat luas.

3. Metode Penelitian

3.1 Desain Penelitian

Pengkajian penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan berasal dari wawancara dan dokumen resmi lainnya. Moleong (2007:6) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Tingkat intervensi dalam penelitian ini adalah intervensi minimal. Sekaran (2006:166) menjelaskan bahwa dalam tingkat intervensi minimal, peneliti hanya mengumpulkan data dan tidak melakukan tindakan untuk mempengaruhi hasil penelitian. Horizon waktu dalam penelitian ini adalah *cross sectional*, dimana data yang dikumpulkan hanya sekali baik selama periode harian, mingguan atau bulanan.

3.2 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2008:115) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa di Kabupaten Pidie yang berjumlah 731 desa dari 23 kecamatan. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Dari 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Pidie, penelitian ini dilakukan di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Batee, Kecamatan Simpang Tiga, Kecamatan Kembang Tanjong, dan Kecamatan Mutiara. Untuk penelitian ini setiap kecamatan yang telah dipilih akan diambil 2 desa dari masing-masing kecamatan, sehingga jumlah desa yang akan diteliti adalah 8 desa.

Pemilihan kecamatan tersebut sebagai lokasi penelitian didasari pertimbangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 3 mengenai Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 bahwa dana desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, salah satunya adalah dengan pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dibidang pangan, energi, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri. Kecamatan yang telah dipilih tersebut telah memiliki kriteria yang sesuai dengan penetapan prioritas penggunaan dana desa dan dianggap sudah cukup mewakili populasi.

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Menurut Arikunto (2010:203) metode penelitian adalah berbagai cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitiannya. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara sebagai upaya mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan dengan bertatap muka. Adapun wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak berstruktur kepada seluruh aparatur desa dengan pedoman yang telah dibuat sebelumnya. Teknik wawancara ini digunakan untuk mengungkapkan secara mendalam tingkat kesiapan aparatur desa di Kabupaten Pidie dalam pengelolaan dana

desa secara akuntabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2010:201) metode dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh dari arsip kegiatan realisasi dana desa dan arsip lainnya yang dianggap penting dan berkaitan dengan pengelolaan dana desa.

4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

4.1 Proses Perencanaan Pembangunan Desa Melalui RPJM Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bagian Kesatu Pasal 79, pemerintah desa harus menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa ini nantinya akan disusun secara berjangka yang diawali dengan penyusunan RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) untuk jangka waktu 6 tahun yang akan ditetapkan dengan peraturan desa. RPJM Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan yang ada di desa yang digunakan untuk pedoman dalam penyusunan APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang diatur dalam peraturan pemerintah. Untuk itu, ketersediaan RPJM Desa sangat diperlukan untuk menilai bagaimana kesiapan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa.

Pentingnya proses perencanaan pembangunan desa juga dijelaskan lebih rinci dalam Qanun Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong Bab VIII Pasal 56 yang menjelaskan bahwa rencana pembangunan desa yang dengan nama lain disebut gampong meliputi RPJMG (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong), RKPG (Rencana Kerja Pembangunan Gampong, Duek Pakat Gampong, dan Musrembang Gampong. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan gampong wajib melibatkan lembaga keagamaan, lembaga adat, dan lembaga sosial kemasyarakatan gampong serta masyarakat setempat.

Dari hasil wawancara langsung yang dilakukan di 8 desa di Kabupaten Pidie, 2 desa belum selesai dalam menyusun RPJM Desa tahun 2015 walaupun anggaran dana desa yang diberikan sudah di akhir tahun berjalan. Desa yang belum menyiapkan dokumen tersebut adalah Desa Bintang Hu Kecamatan Batee dan Desa Lambideng Kecamatan Simpang Tiga. Ketika ditanya mengenai ketersediaan RPJM Desa di desa tersebut, Salamuddin selaku Kepala Desa Bintang Hu menyatakan bahwa:

Desa belum memiliki RPJM Desa. RPJM Desa sedang disusun oleh pihak kantor di kecamatan. Kami menggunakan jasa pihak kantor karna kurangnya sumber daya manusia yang handal dan

mengerti tentang proses penyusunan RPJM Desa ini. Dengan menggunakan jasa tersebut, desa hanya menjelaskan gambaran pokok mengenai pembangunan yang ingin dilakukan dan selanjutnya memberikan imbalan jasa sebesar Rp 2.500.000,- kepada pihak kantor tersebut.

Sama halnya dengan Desa Bintang Hu, Kepala Desa Lambideng Kecamatan Simpang Tiga Ramli Usman menyatakan bahwa:

Untuk RPJM Desa sampai bulan Februari 2016 ini masih belum disiapkan. Kendala yang dialami desa yaitu terbatasnya waktu yang diberikan untuk penyusunan RPJM Desa. Desa lebih mengedepankan dan memprioritaskan pembuatan APBDesa karna menjadi syarat pemberian dana desa. Jika APBDesa belum disiapkan maka desa tersebut tidak mendapatkan alokasi dana ke desa. Untuk itu, desa terlebih dahulu menyiapkan APBDesa agar proses dan realisasi dana desa dapat berjalan dengan baik.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 80 Ayat (1-4) menjelaskan bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa memang harus mengikutsertakan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Musyawarah ini nantinya akan menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh APBDesa, swadaya masyarakat desa, dan APBD kabupaten/kota. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa tersebut dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastuktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi, dan peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

4.2 Proses Penganggaran Dana Desa Melalui APBDesa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, proses penganggaran APBDesa disusun oleh sekretaris desa berdasarkan RPJM Desa dan rencana kerja desa pertahun yang nantinya akan disampaikan kepada kepala desa. Rancangan tentang APBDesa tersebut disampaikan oleh kepala desa kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan tersebut disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Setelah disepakati bersama nantinya rancangan APBDesa akan disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Jika rancangan APBDesa tersebut sudah sesuai dengan

kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kepala desa dapat menetapkan rancangan APBDesa tersebut melalui peraturan desa. Namun jika rancangan APBDesa tersebut dianggap tidak sesuai dan masih kurang layak, maka kepala desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.

Ketika ditanya mengenai ketersediaan APBDesa, hampir keseluruhan desa yang diteliti sudah memiliki APBDesa kecuali Desa Lampoh Sirong Kecamatan Mutiara. Namun, yang sedikit berbeda adalah mekanisme atau proses penyusunan APBDesa khususnya penyampaian rancangan APBDesa kepada bupati/walikota untuk dievaluasi.

Dari hasil wawancara mengenai ketersediaan APBDesa yang dilakukan kepada Zakaria selaku Kepala Desa Lampoh Sirong menyatakan bahwa:

Desa ini belum memiliki APBDesa. Untuk melakukan program pembangunan desa menggunakan RPJM Desa sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dan realisasi keuangan desa. Selama ini desa tetap melakukan pembangunan, kisaran dana yang digunakan hanya dibuat di catatan buku desa dan nantinya akan digunakan sebagai informasi untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban.

Pandangan kepala desa tersebut menggambarkan bahwa desa tersebut tidak menganggap APBDesa sebagai sebuah kebutuhan yang penting dalam melaksanakan keuangan desa. Namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 91, APBDesa sangat dibutuhkan karena seluruh pendapatan desa yang diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan seluruh penggunaannya ditetapkan melalui APBDesa. APBDesa ini yang nantinya akan menjadi pedoman dan acuan bagi aparatur desa untuk melakukan proses pertanggungjawaban berupa penyusunan LPj (Laporan Pertanggungjawaban).

Berdasarkan penjabaran tersebut, maka APBDesa dianggap penting dan menjadi suatu keharusan bagi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian Desa Lampoh Sirong Kecamatan Mutiara, dianggap belum siap dalam hal proses penganggaran yang dilihat dari ketersediaan APBDesa. Untuk 7 desa lainnya yang sudah memiliki APBDesa, hasil wawancara menggambarkan perbedaan dalam mekanisme penyusunan APBDesa. Salamuddin selaku Kepala Desa Bintang Hu Kecamatan Batee menyatakan bahwa:

Desa sudah memiliki APBDesa dan laporan tersebut sudah disampaikan kepada masyarakat dan dimusyawarahkan sebelumnya kepada seluruh aparatur desa. Penyusunan APBDesa pertama kali dilakukan oleh tuha delapan dan diperiksa kembali oleh tuha peut. Ketika APBDesa dianggap telah sesuai dan mencapai mufakat, maka APBDesa

akan disahkan oleh kepala desa melalui peraturan desa. Namun, APBDesa tidak disampaikan kepada bupati atau camat setempat sehingga tidak adanya proses evaluasi.

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa desa tersebut telah memahami mekanisme atau proses penyusunan APBDesa dengan baik, walaupun masih terdapat kelemahan pengawasan dan pengendalian dari pihak kabupaten/kota. Di Kecamatan Batee Desa Dayah baroe, Desa Nien Kecamatan Simpang Tiga, Desa Arusan Kecamatan Kembang Tanjong, Desa Deyah Blang Kecamatan Kembang Tanjong, dan Desa Ribeun Kecamatan Mutiara, mekanisme atau penyusunan APBDesa telah dilaksanakan secara sempurna. Proses penyusunan APBDesa dilakukan dengan mengumpulkan aparat desa yang terkait. Setelah rancangan APBDesa disepakati dan dianggap layak, APBDesa kemudian dievaluasi oleh bupati setempat dan dilakukan pengarah lanjutan mengenai APBDesa. Menurut masing-masing desa yang diwakili oleh kepala desa dan kaur pemerintahan, APBDesa sudah dibuat berdasarkan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.3 Proses Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Laporan Realisasi Pelaksanaan Semesteran

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika terdapat desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya secara lebih lanjut ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Untuk semua transaksi penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan di desa harus memiliki bukti yang lengkap dan sah. Pemerintah desa juga dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang telah ditetapkan dalam peraturan desa. Selain itu, pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga menjelaskan bahwa untuk pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dokumen berupa rencana anggaran biaya yang akan diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap segala tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksana kegiatan di desa. Biaya-biaya pelaksana kegiatan yang dilakukan harus mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kepada kepala desa yang terdiri atas SPP, pernyataan tanggung jawab belanja, dan lampiran bukti transaksi.

Qanun Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Desa Pasal 60 Ayat (1-2) menjelaskan bahwa kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa yang dilakukan sebelumnya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Penetapan bendahara tersebut bertujuan untuk membuat pertanggungjawaban berkala mengenai pelaksanaan APBDesa, sehingga pelaksanaan APBDesa dapat dilihat secara akuntabel dan transparan.

Ramli selaku Kepala Desa Ribeun Kecamatan Mutiara ketika ditanyai mengenai laporan realisasi pelaksanaan APBDesa secara semesteran dan dana desa yang diterima, beliau menjelaskan bahwa:

Jumlah keseluruhan dana yang dimiliki oleh desa adalah Rp 350.000.000,- untuk tahun 2015. Dana tersebut direalisasikan untuk pembangunan kantor geuchik, pembuatan mck, jalan rabat beton, kebutuhan BUPKK, dan posyandu. Mekanisme atau proses penyusunan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa mengenai pembangunan dan lainnya nantinya akan dimusyawarahkan kepada seluruh masyarakat dan disusun laporannya oleh bendahara desa. Setiap kegiatan yang telah dilaksanakan sudah memiliki laporan bukti transaksi yang telah dikumpulkan per transaksi pengeluaran.

Pemaparan Ramli menegaskan bahwa desa sudah memiliki kesadaran yang baik dalam proses pelaksanaan APBDesa secara akuntabilitas. Sama halnya dengan Desa Lambah Sirong Kecamatan Mutiara, Zakaria selaku kepala desa menjelaskan bahwa jumlah dana desa yang diterima sebesar Rp 320.000.000,- untuk tahun anggaran 2015 dan sudah direalisasikan untuk pembangunan dan rehabilitasi meunasah, kantor kepala desa, dan pengadaan berbagai fasilitas lainnya seperti pengadaan komputer dan alat-alat penting lainnya. Desa ini juga sudah memiliki laporan pelaksanaan secara semesteran yang merangkum keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan. Lampiran bukti transaksi juga telah disiapkan dengan baik sehingga laporan pelaksanaan nantinya akan mendukung informasi untuk laporan pertanggungjawaban kedepannya.

Untuk Kecamatan Batee, Desa Bintang Hu yang diwakili oleh Kepala Desa Salamuddin menjelaskan bahwa:

Jumlah dana desa secara keseluruhan adalah Rp 333.799.722,- termasuk belanja tidak langsung dan untuk pembangunan fisik desa itu sendiri berjumlah Rp 242.161.387,- yang secara jelas dianggarkan dalam APBDesa. Dana tersebut direalisasikan untuk pembuatan gedung serba guna, rehabilitasi kantor kepala desa, dan pembuatan menasah. Untuk pembuatan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa secara semesteran itu sendiri, desa sudah menggunakan jasa pihak ketiga atau pihak kantor yang mampu membuat laporan tersebut. Selanjutnya desa akan memberikan imbalan jasa sesuai yang telah disepakati bersama. Untuk bukti transaksi, desa

memiliki bukti yang lengkap dan lampiran transaksi yang sah sesuai yang dibutuhkan.

Pernyataan kepala desa tersebut menggambarkan keadaan Desa Bintang Hu yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia yang handal dalam menyusun laporan atau dokumen yang dibutuhkan oleh desa selama proses pengelolaan dana desa. Berbeda halnya dengan Desa Bintang Hu, Kepala Desa Dayah Baroe, TM Nasir, SE menjelaskan bahwa:

Desa Dayah Baroe menerima dana desa sebesar Rp 335.000.000,- untuk tahun anggaran 2015. Dana tersebut direalisasikan untuk merehabilitasi meunasah, pembuatan kantor geucik baru, dan pengadaan barang-barang lainnya. Desa juga sudah memiliki laporan realisasi pelaksanaan APBDesa secara semesteran yang disusun oleh bendahara desa yang dievaluasi secara langsung oleh kepala desa. Bendahara juga secara langsung mengumpulkan setiap lampiran bukti transaksi yang nantinya akan diinformasikan kepada seluruh masyarakat desa sebagai bentuk pertanggungjawaban setiap kegiatan pembangunan.

Pendapat kepala desa tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menjelaskan adanya keharusan ketersediaan bukti transaksi.

Desa Nien Kecamatan Simpang Tiga, Desa Arusan Kecamatan Kembang Tanjong, dan Desa Deyah Blang Kecamatan Kembang Tanjong secara baik sudah menyusun laporan realisasi pelaksanaan semesteran APBDesa. Jumlah dana desa yang diterima juga sekitar Rp 320.000.000,- sampai dengan Rp 330.000.000,- untuk tahun anggaran 2015. Ketiga desa ini juga melakukan proses penarikan dana desa berdasarkan SPP yang dibuat oleh bendahara desa dan disetujui oleh kepala desa. Setiap kegiatan baik itu pembangunan fisik desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya telah memiliki bukti transaksi yang lengkap.

Desa yang belum memiliki laporan realisasi pelaksanaan APBDesa secara semesteran adalah Desa Lambideng Kecamatan Simpang Tiga. Ramli Usman Kepala Desa Lambideng menjelaskan bahwa:

Jumlah dana desa yang kami terima adalah Rp 330.680.000,- untuk tahun anggaran 2015. Dana tersebut direalisasikan untuk pembuatan kantor geucik, jalan dasar desa, tempat wudhuk meunasah, dan rehabilitasi sumur bor. Semua program ini direalisasikan berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat yang telah dimusyawarahkan sebelumnya. Namun, sampai saat ini penyusunan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa belum dilakukan. Desa nantinya akan menggunakan jasa pihak ketiga untuk pembuatan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa karena

tidak mampu membuat sendiri. Lampiran bukti transaksi juga belum disiapkan, desa biasanya membeli barang dan setiap kebutuhan pembangunan pada toko yang sudah dikenal dan menyimpan bon di toko tersebut. Ketika membutuhkan bon atau bukti transaksi lainnya, desa baru mendatangi toko tersebut dan menyiapkan bon yang diperlukan.

Pernyataan kepala desa menggambarkan secara jelas bahwa desa belum siap dalam proses pelaksanaan realisasi APBDesa secara semesteran. Seharusnya laporan ini sudah harus diselesaikan ketika anggaran tahun berjalan mencapai enam bulan. Namun, sampai akhir tahun berjalan desa belum juga memiliki laporan realisasi pelaksanaan APBDesa secara semesteran.

4.4 Proses Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Melalui LPj (Laporan Pertanggungjawaban) atau LPP (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa proses penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan bendahara desa adalah melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban ini akan disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dokumen yang digunakan untuk penatausahaan transaksi penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.

Untuk proses pelaporan, kepala desa akan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa berupa laporan semester pertama dan laporan akhir tahun kepada bupati/walikota. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, sedangkan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Selanjutnya kepala desa akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan peraturan desa yang dilampiri format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan, format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan, dan format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga menjabarkan lebih lanjut bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari laporan

penyelenggaraan pemerintahan desa yang disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran. Laporan tersebut nantinya akan diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan menggunakan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media tersebut diantaranya papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 3 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Gampong Pasal 15 Ayat (1-2) menjelaskan bahwa pertanggungjawaban dana desa atau dengan nama lain dana gampong tersebut terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa. Bentuk laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerap dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan dana desa, yang dilakukan musyawarah sebelumnya dengan masyarakat desa. Penyampaian laporan tersebut dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu tim pelaksana tingkat desa dan diketahui oleh kepala desa ke tim pendamping tingkat kecamatan. Tim pendamping tingkat kecamatan tersebut membuat laporan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya kepada bupati atau kepala badan pemberdayaan masyarakat.

Setelah dilakukan wawancara ke 8 desa di Kabupaten Pidie, tampak bahwa 6 desa sudah memiliki laporan pertanggungjawaban dan 2 desa masih belum memiliki laporan pertanggungjawaban. Desa yang sudah memiliki laporan pertanggungjawaban adalah Desa Nien Kecamatan Simpang Tiga, Desa Dayah Baroe Kecamatan Batee, Desa Bintang Hu Kecamatan Batee, Desa Arusan Kecamatan Kembang Tanjong, Desa Ribeun Kecamatan Mutiara, dan Desa Lampoh Sirong Kecamatan Mutiara. Sedangkan desa yang belum memiliki laporan pertanggungjawaban adalah Desa Lambideung Kecamatan Simpang Tiga dan Desa Deyah Blang Kecamatan Kembang Tanjong.

Kepala Desa Lambideng Ramli Usman menjelaskan bahwa desa belum memiliki laporan pertanggungjawaban dikarenakan kurangnya fasilitas sistem informasi yang memadai dan sumber daya manusia yang handal untuk mengelola keuangan desa dan membuat laporan pertanggungjawaban dana desa. Bersamaan dengan laporan yang lain, desa ini memilih untuk menggunakan jasa pihak ketiga untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban.

Hal yang sama juga dialami Desa Deyah Blang Kecamatan Kembang Tanjong. Mahmuddin selaku kepala desa menjelaskan bahwa desa tersebut belum memiliki laporan pertanggungjawaban dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai pembuatan laporan pertanggungjawaban. Selain itu beliau juga menjelaskan bahwa laporan pertanggungjawaban belum disiapkan karena sampai saat ini pembangunan dan realisasi dana desa programnya ada yang belum terselesaikan, sehingga laporan pertanggungjawaban belum dibuat.

Berbeda dengan Desa Lambideung dan Desa Deyah Blang, keenam desa lain yang diteliti sudah cukup

baik dalam melakukan pertanggungjawaban setiap program pembangunan yang telah dilaksanakan. Walaupun kurun waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi desa sudah dianggap mampu dalam memenuhi kewajibannya untuk membuat laporan pertanggungjawaban atau laporan penyelenggaraan pemerintahan.

Ramli Kepala Desa Ribeun Kecamatan Mutiara menjelaskan bahwa:

Desa sudah memiliki laporan pertanggungjawaban untuk tahunan. Desa juga sudah memiliki fasilitas sistem informasi yang memadai serta sumber daya manusia yang handal untuk mengelola keuangan desa dan membuat laporan pertanggungjawaban dana desa. Laporan pertanggungjawaban juga sudah diinformasikan kepada masyarakat dengan menempel salinan laporan tersebut di papan pengumuman. Menurut saya, proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa sudah dilaksanakan secara akuntabilitas.

Pernyataan kepala desa tersebut sudah sesuai dengan mekanisme pertanggungjawaban dan unsur akuntabilitas yang ada. Laporan pertanggungjawaban memang sudah harus disiapkan oleh desa dan diinformasikan kepada masyarakat setempat agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana proses pengelolaan keuangan desa yang didiaminya.

4.5 Proses Pembinaan dan Pengawasan Dari Pemerintah Daerah Terhadap Aparatur Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten/kota juga wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 115, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota antara lain memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh desa, memberikan pedoman penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa, melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa, menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa, mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat.

Pengawasan dan pemantauan yang dilakukan oleh pemerintah daerah juga dijelaskan lebih rinci dalam Qanun Kabupaten Pidie Nomor 3 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Gampong Pasal 16 Ayat (1-4) yang menjelaskan bahwa

pemerintah kabupaten dan camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Pemauntauian tersebut tingkat perkembangan kegiatan alokasi dana desa yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. Pengawasan ini dilakukan secara fungsional, pengawasan melekat, dan pengawasan oleh masyarakat. Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala dan rutin setiap bulan mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat kabupaten.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di 8 desa di Kabupaten Pidie, secara umum keseluruhan desa tersebut sudah mendapatkan pelatihan, pembinaan atau program pendampingan kepada aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa dari pemerintah Kabupaten Pidie. Desa juga diberikan sosialisasi yang memadai dan buku pedoman mengenai pelaksanaan administrasi keuangan desa.

TM Nasir, SE selaku Kepala Desa Dayah Baroe menjelaskan bahwa:

Untuk tahun 2015, pemerintah Kabupaten Pidie secara langsung melakukan program pendampingan kepada aparatur desa. Program pendampingan ini pada awalnya diusulkan oleh desa itu sendiri dan dilakukan secara kolektif dengan tutor dari Kabupaten Pidie. Desa sudah diberikan sosialisasi yang cukup dan buku pedoman juga sudah diberikan agar pelaksanaan administrasi desa dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Untuk usulan kedepannya, diharapkan desa dapat lebih dievaluasi dalam hal penganggaran dan pertanggungjawaban agar terhindar dari kebocoran dana desa.

Ramli Kepala Desa Ribeun Kecamatan Mutiara juga menegaskan bahwa:

Pemerintah Kabupaten Pidie pernah melakukan pembinaan secara langsung kepada aparatur desa. Aparatur desa juga diberikan sosialisasi dan buku panduan mengenai pengelolaan keuangan desa dan hal terkait lainnya. Usulan saya terhadap pemerintah kabupaten sebaiknya memberikan sosialisasi yang lebih banyak lagi dengan melakukan pelatihan (trying) berkala kepada aparatur desa yang masih merasa kurang mampu dalam mempertanggungjawabkan laporan pertanggungjawaban dana desa.

Pendapat dari kepala desa tersebut menggambarkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Pidie sudah cukup baik dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa di berbagai kecamatan. Ini juga sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

5. Kesimpulan, Keterbatasan, Dan Saran

5.1 Kesimpulan

Dari hasil wawancara yang dilakukan di delapan desa di Kabupaten Pidie maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Secara keseluruhan aparatur desa di Kabupaten Pidie sudah siap dalam pengelolaan keuangan desa secara akuntabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dari delapan desa yang diteliti, hanya satu desa yang belum siap dalam proses perencanaan dan pertanggungjawaban dana desa, desa tersebut adalah Desa Lambideung Kecamatan Simpang Tiga.
- b. Kendala yang dialami aparatur desa untuk pengelolaan keuangan desa adalah kurangnya sumber daya manusia yang handal dan faham mengenai pengelolaan keuangan desa. Ini menyebabkan aparatur desa lebih memilih menggunakan jasa pihak ketiga dalam pembuatan dan penyusunan laporan yang dibutuhkan untuk pengelolaan keuangan desa. Untuk itu desa yang belum mampu membuat dokumen pengelolaan keuangan desa tersebut harus membayar jasa sebesar Rp 2.500.000 per desa.
- c. Pemerintah daerah Kabupaten Pidie telah melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap aparatur desa melalui sosialisasi, program pendampingan, dan pelatihan kepada aparatur desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan yang sudah dibuat pemerintah daerah di Kabupaten Pidie terkait pelaksanaan keuangan desa diantaranya Qanun Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Desa, Qanun Kabupaten Pidie Nomor 3 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Gampong, dan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Penggunaan APBD.

5.2 Keterbatasan

Adapun keterbatasan penelitian ini antara lain:

- a. Penilaian kesiapan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa hanya menggunakan persepsi dari aparatur desa yang diwawancarai, tidak dinilai secara langsung dari hasil pelaksanaannya. Selain itu, penelitian ini juga tidak menggunakan data sekunder.
- b. Penelitian ini hanya mendeskripsikan hasil dari penelitian melalui metode wawancara,

tetapi tidak mencoba menjelaskan pengaruh dari masing-masing faktor yang bersangkutan mengenai pengelolaan keuangan desa.

- c. Jumlah sampel penelitian yang digunakan masih sangat sedikit, sehingga tidak bisa menggambarkan keadaan pengelolaan keuangan desa yang lebih luas dan bentuk permasalahan yang dihadapi oleh desa.
- d. Wawancara dalam penelitian ini belum sepenuhnya dikembangkan secara terperinci, tetapi hanya dikembangkan terkait indikator yang digunakan untuk melihat akuntabilitas saja. Kemungkinan ada beberapa isu yang tidak tertangkap dalam wawancara tersebut.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian di atas, maka beberapa saran yang dapat diajukan antara lain:

- a. Penilaian kesiapan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa tidak hanya dapat diukur secara akuntabilitas, tetapi dapat diukur dari aspek transparansi, implementasi, atau evaluasi pelaksanaan secara riil tentang pengelolaan keuangan desa.
- b. Hendaknya diuji variabel-variabel yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan desa seperti kapasitas sumber daya manusia, pemahaman sistem pengelolaan keuangan desa, kelengkapan regulasi sebagai pedoman pelaksanaan, dan pengawasan pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan desa.
- c. Hendaknya melakukan pengembangan wawancara dengan membuat kuisisioner yang lebih lengkap dengan sampel penelitian yang lebih luas untuk melihat bagaimana pengelolaan keuangan desa yang lebih baik.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.*

----- *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.*

----- *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.*

----- *Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa.*

----- *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.*

----- *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.*

----- *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah.*

----- *Qanun Kabupaten Pidie Nomor 3 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Gampong.*

----- *Qanun Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong.*

----- *Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pidie.*

Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis.* Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2008. *Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sulumin, Husin Hasman. 2015. *Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Donggala. E-Jurnal Katalogis.* 3 (1): 43-53.

Wilson, John dan Hinton Peter. 1993. *Public Service & The 1990's, Issues in Public Service Finance and Management.* Great Britain: Tudor Business Publishing Ltd.

Daftar Pustaka

Andangmadja, Andi. 2012. *Analisis Akuntabilitas Program Bantuan Pembangunan Ruang Laboratorium IPA pada Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Gresik Jawa Timur.* Tesis. Depok : Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Arikonto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek.* Edisi revisi. Bandung: Rineka Cipta.

Heidjrachman, Suad Husnan. 2008. *Manajemen Personalialia.* Edisi 4. Yogyakarta: BPF.

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.* Jakarta: Erlangga.